

## **KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH KOTA BATU GUNA PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**Jihan Fernanda<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email: [fernandajihan551@gmail.com](mailto:fernandajihan551@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Batu City is one of the tourist destinations located in East Java. There are at least 25 more tourist attractions located in Batu City. These government actions are regulated by law. Batu City Regional Regulation Number 1 of 2013 concerning the Implementation of Tourism has been regulated regarding government policies in seeking tourism development in Batu City. Based on the description on the background of the above research, it can be summarized in the following research, what is done by the Batu City government to develop tourism in the perspective of state administrative law ?, Why does the Batu City government issue a policy on tourism development? The research method used in this research is normative juridical study of literature. Many efforts were made by the Batu City government to increase tourism in Batu City. The government issued many policies to improve the welfare of the people of the tourism sector. The City Government of Batu also issued the brand 'Sinning Batu' which contained a symbolic message of the power of integration of education, agriculture and tourism as the potential to contribute to realizing the development vision in Batu City.*

**Keywords:** *Legal Policy, Government Efforts, Tourism Development in Batu City*

### **ABSTRACT**

Kota Batu salah satu tempat tujuan wisata terletak di Jawa Timur. Setidaknya ada 25 lebih tempat wisata berada di Kota Batu. Tindakan pemerintah ini di atur ke dalam perundang – undangan. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sudah di atur mengenai kebijakan – kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pengembangan pariwisata di Kota Batu. Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan dalam penelitian sebagai berikut, apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu guna mengembangkan pariwisata dalam perspektif hukum administrasi negara?, mengapa pemerintah Kota Batu mengeluarkan kebijakan tentang pengembangan pariwisata?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan kajian pustaka. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu untuk meningkat kepariwisataan di Kota batu. Pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sektor pariwisata tersebut. Pemerintah Kota Batu juga mengeluarkan brand 'Sinning Batu' yang memuat pesan simbolis kekuatan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

integrasi pendidikan, pertanian dan pariwisata sebagai potensi yang berkontribusi mewujudkan visi pembangunan di Kota Batu.

**Kata Kunci:** Kebijakan Hukum, Upaya Pemerintah, Pengembangan Pariwisata Kota Batu.

## **PENDAHULUAN**

Kota Batu begitu banyak di karuniai keindahan dan keunikan sumber daya alamnya, budaya, serta beragam kesenian tradisionalnya. Hal tersebut merupakan potensi pariwisata yang begitu besar untuk dikembangkan. Begitu banyak peluang bagi Indonesia untuk memiliki wisatawan dari dalam negeri maupun wisatawan mancanegara.

Dalam pembentukan kepariwisataan di Kota Batu pemerintah sudah membuat suatu perundang – undangan untuk mengatur jalannya kepariwisataan di Kota Batu. Perundang – undangan ini ada yang berbentuk Peraturan Pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun yang berbentuk Peraturan Walikota seperti Peraturan Walikota Batu Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu dan ada pula dalam bentuk Peraturan Daerah seperti Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Sedangkan dalam kepariwisataan itu sendiri di Indonesia sudah di atur dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 20 dan pasal 21 Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia. Ketika Undang – Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata ini mulai berlaku, Undang – Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Pariwisata ( Undang – Undang Dasar Nomor 78 Tahun 1990 dianekasasi dengan Undang – Undang Dasar Nomor 3427) dicabut dan menjadi batal demi hukum. Karena Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1990 dirasa sudah dianggap tidak memenuhi tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga Undang – Undang Nomor 9 tahun 1990 perlu diganti yang akhirnya disahkannya sekarang dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Dengan banyaknya berbagai objek wisata seperti diatas tersebut, pemerintah daerah Kota Batu perlu mempersiapkan diri sebagai daerah yang tujuan wisatanya

kompetitif, salah satunya adalah penciptaannya produk pariwisata yang dapat diandalkan, sehingga dapat berperan dalam memberikan kontribusi terhadap pertukaran mata uang asing dalam pariwisata nasional, di samping mempromosikan bisnis pariwisata regional menjadi komponen yang sangat penting dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD).

Dengan potensi yang ada di Kota Batu, pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan sektor pariwisata dan perdagangan, serta pertanian, peternakan, dan industri kecil. Sektor – sektor ini akan saling mendukung dan berinteraksi satu sama lain untuk membuka pekerjaan baru bagi masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan potensi pariwisata serta perdagangan di Kota Batu perlu adanya komparasi terhadap pihak – pihak yang ikut langsung terlibat dalam permasalahan tersebut. Adapun lembaga yang ikut berperan langsung yakni Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata (Disbudpar) serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja Kota Batu.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu guna mengembangkan pariwisata ddalam perspektif hukum administrasi negara? Dan mengapa pemerintah Kota Batu mengeluarkan kebijakan tentang pengembangan pariwisata?

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui, memahami dan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Kota Batu serta agar mengetahui mengapa pemerintah Kota Batu perlu mengeluarkan kebijakan tentang pengembangan pariwisata.

Manfaat yang diberikan dalam penelitian ini yakni diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan suatu kemanfaatan yang berguna bagi pemerintah serta masyarakat, kemanfaatan dari penelitian skripsi tersebut terdiri dari kemanfaatan teoritis dan kemanfaatan paraktis. Dalam kemanfaatan teoritis disini diharapkan dari hasil penelitian dapat berguna sebagai kontribusi atau sumbangan kajian ilmiah yang pengembangannya dikaji kedalam bidang ilmu hukum atau ilmu administrasi negara. Sedangkan dalam kemanfaatan praktis disini diharapkan hasil penelitian skripsi tersebut dapat berguna sebagai penyalur pemikir bagi Dinas

Pariwisata Kota Batu Provinsi Jawa Timur dalam mengembangkan, menjaga, memelihara serta melestarikan kebudayaan Kota Batu dan sebagai referensi serta acuan bagi pihak – pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai pelaksanaan tugas – tugas pokok serta berguna oleh Dinas Daerah Kota Batu di masa – masa yang akan mendatang.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normative, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode penelitian hukum normative atau kepastakaan adalah metode atau cara peneliti bahan kepastakaan ada beberapa tahap diantaranya: tahap pertama penelitian hukum normative merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapat hukum objektif (norma hukum), yaitu melakukan penelitian terhadap normative permasalahan hukum. Dan tahap yang kedua adalah penelitian hukum normative yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subjektif (hak dan kewajiban).<sup>2</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Tindakan Yang Dilakukan Pemerintah Kota Batu Guna Pengembangan Pariwisata Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara**

Pengembangan pariwisata merupakan peran yang sangat penting bagi pembangunan suatu wilayah. Adanya berbagai kegiatan pariwisata maka daerah-daerah yang memiliki potensi dasar pariwisata akan dapat lebih berkembang dan maju. Kota Batu memiliki potensi wisata, seperti: daya tarik wisata dan produk wisata yang bisa menjadi destinasi wisata baru. Daya tarik wisata Kota Batu bersumber dari banyak sektor, yaitu: daya tarik alam, daya tarik bangunan, serta daya tarik sosial budaya. Amenitas atau fasilitas yang dimiliki daerah tujuan wisata, meliputi: transportasi atau angkutan pariwisata lainnya, akomodasi hotel dan sejenisnya, restoran dan rumah makan lainnya, local tour di DTW (Daya Tarik Wisata) yang dikunjungi, objek dan atraksi wisata di DTW (Daya Tarik Wisata) yang dikunjungi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hardijan, “Metode Penelitian Hukum Normative: Bagaimana?” *Law Review* (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Volume V No. Tahun 2006), Hal.50

<sup>3</sup> Oka, A. Yoeti, 2001, *Industry Pariwisata Dan Peluang Kesempatan Kerja*, Bandung: Angkasa. Hal.15

Secara etimologi, pariwisata terdiri dari dua kata, yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak, lengkap, berkali-kali, sedangkan wisata, berarti perjalanan atau berpergian. Maka pariwisata artinya suatu perjalanan yang dilakukan secara berkali-kali.<sup>4</sup>

Daya tarik dalam hal ini memainkan peran sebagai motivasi dan faktor penarik utama wisatawan.<sup>5</sup> Bahkan daya tarik merupakan komponen paling penting dalam sistem pariwisata, dimana daya tarik adalah motivator utama dalam perjalanan wisata dan merupakan inti dari produk wisata. Tanpa daya tarik tidak akan ada kebutuhan untuk jasa pariwisata, dimana tidak akan ada pariwisata jika tidak ada daya tarik.

Kota Batu mempunyai luas 199,08 km<sup>2</sup> atau 19.908,72 ha. Batas-batas wilayah administratif Kota Batu yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Wagir, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dau dan Kecamatan Wangir, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pujon dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau.<sup>6</sup>

Dalam pembentukan kebijakan tersebut dinas pariwisata dan kebudayaan sebelumnya telah membuat suatu perencanaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional disusun dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah

---

<sup>4</sup> Ahmad Siboy. Januari 2020, *Menggali Potensi Sumber Daya Alam Menjadi Kawasan Pariwisata Guna Meningkatkan Pendapatan Desa*. Jurnal PembelajaranPemberdayaan Masyarakat. Vol.1.No.1

<sup>5</sup> Pierce Robinson, 1997, *Management Strategic*, Jakarta Barat: Bina Rupa Alsara. Hal. 34

<sup>6</sup> Swarbrooke, Jhone, 2002, *The Development And Management Of Visistor Attractions*, New York: CABI Publishing. Hal. 3

kebijakan daerah maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.<sup>7</sup>

Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Nasional Tahun 2005-2025, maka Pemerintah Kota Batu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu Tahun 2005-2025.<sup>8</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.<sup>9</sup> Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan di daerah, sehingga koordinasi dan kolaborasi pengembangan destinasi dan pemasaran wisata harus didorong pada tingkat daerah dengan menjunjung tinggi prinsip pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.

### **Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Batu Mengenai Perkembangan Pariwisata**

Pemerintah melakukan Koordinasi Strategis Lintas Sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan.<sup>10</sup> Pemerintah melakukan Koordinasi Strategis Lintas Sektor pada

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*. Psl.1.

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu Tahun 2005 – 2012*. Penjelasan Umum.

<sup>9</sup> Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang *Sistm Perencanaan Pembangunan Nasional*. Psl. 1.

<sup>10</sup> Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025*. Psl 1.

tataran kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan.<sup>11</sup>

Dalam perencanaan pembangunan di sektor pariwisata, pemerintah Kota Batu berkomitmen menerbitkan pengaturan pengembangan pariwisata. Rencana tersebut meliputi rencana induk pengembangan pariwisata kota dan kebijakan kepariwisataan dalam bentuk perda. Hal tersebut terealisasi pada tahun 2013 dengan adanya penerbitan Perda Kota Batu No. 1 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Sedangkan, rencana induk pengembangan pariwisata Kota Batu yang direncanakan akan dibentuk dalam bentuk perda, hingga penelitian ini dilakukan masih belum diterbitkan. Menurut Bapak Munsif Fanani, selaku Kepala Bidang Ekonomi Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata BAPPELITBANGDA Kota Batu, belum diterbitkannya perda tersebut dikarenakan masih diperlukan evaluasi serta perencanaan yang matang dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan stakeholder yang ada di Kota Batu.<sup>12</sup> Meskipun demikian, pengembangan pariwisata tetap berjalan sesuai dengan arahan kebijakan.

Pergerakan struktural fungsional masyarakat seiring dengan kemampuan dari sumberdaya alam, sumberdaya biaya, dan sumberdaya manusia dalam batas kemampuan masing-masing, sedangkan peranan pemerintah lebih mengarah pada pemenuhan infrastruktur jalan raya yang menunjang berkembangnya destinasi wisata rakyat. Perekonomian masyarakat yang bergantung penuh dengan hasil alam membuat hasil per kapita masyarakat berdasarkan kepada pengepul atau pabrik yang membeli bahan baku dari perkebunan mereka.<sup>13</sup> Dari pengamatan diperoleh beberapa faktor pendukung terwujudnya kota wisata di Batu diantaranya adalah ;<sup>14</sup>

1. Struktur masyarakat petani memberikan daya tarik khas sehingga kota Batu tetap dikenal sebagai Kota Apel yang menarik untuk dikunjungi.

---

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010 – 2025. Psl 2.

<sup>12</sup> Oka A. Yoeti, 1996, *Pengantar Industri Pariwisata*, Bandung: Angkasa Offset., hal. 172

<sup>13</sup> Abid Zamzami, 2020, Pengembangan Desa Industri Dalam Mengembangkan Produk Unggulan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 1, No 1

<sup>14</sup> Agung Suprajono Dan Budi Siswanto, 2017, Pembangunan Kota Wisata Batu Dalam Perspektif Sosial Dan Ekonomi Masyarakat ( Suatu Kajian Perubahan Sosial Dan Ekonomi).699-1204-Ipb.Pdf.

2. Keramahan masyarakat yang adaptif terhadap kehadiran para pengunjung dapat memberikan nuansa wisata yang ber-kerabat.
3. Adanya berbagai wahana wisata baru dan modern memberikan nuansa rekreasi yang berbeda dengan daerah lain
4. Jangkauan antara wahana wisata dan sarana penginapan sangat dekat dan mudah dijangkau
5. Situasi keamanan kota Batu yang ditunjang adanya peranan berbagai komponen masyarakat mampu memberikan kenyamanan bagi wisatawan.
6. Kemampuan masyarakat Batu dalam inisiasi melalui kegiatan Seni, Budaya, Usaha Kuliner dan atraktif lainnya mampu memberikan nilai tambah atas berkembangnya kota wisata yang dilakukan dengan banyak swadaya-swadaya baik yang terorganisir maupun secara individu

Dari pemaparan tersebut di atas, implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Batu dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat atau CBT (*Community Based Tourism*). Menurut Suansri dalam bukunya yang berjudul *Community Based Tourism Handbook* menjelaskan bahwa CBT adalah bentuk pariwisata yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya, oleh karena itu CBT merupakan salah satu alat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.<sup>15</sup> Dengan pendekatan CBT, peran pemerintah Kota Batu sebagai stakeholder terbatas sebagai regulator dan fasilitator, yaitu menyediakan kebutuhan masyarakat desa dan kelurahan untuk mengembangkan desa wisata.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik kesimpulan beberapa kesimpulan, kesimpulan ini sebagai berikut:

1. Kota Batu merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang terletak di Jawa Timur. Setidaknya lebih dari 25 tempat objek wisata terdapat di Kota Batu. Dengan potensi yang ada di Kota Batu tersebut selain keindahan alamnya yang begitu menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan, tempat wisata di Kota Batu tersebut juga dapat

---

<sup>15</sup>Potjana Suansri, 2003, *Community Based Tourism Handbook*, Thailand: REST Project, hal. 14



menghasilkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran di daerah tersebut.

2. Banyak upaya – upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu untuk meningkatkan perkembangan kepariwisataan di Kota batu. Pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan – kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sektor pariwisata tersebut. Selain dari sektor pariwisata pemerintah juga meningkatkan sektor lain seperti sektor perdagangan, perkebunan, pertanian, dan perternakan, serta industri kecil yang ada. Sektor – sektor inilah yang saling mendukung dan saling berkaitan satu sama lain untuk membuka kesempatan terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat Kota Batu.
3. Dalam upaya pelaksanaan mengembangkan pariwisata di Kota Batu pemerintah mengeluarkan kebijakan – kebijakan berdasarkan visi yang ada di rencana pembangunan pariwisata Kota Batu. Visi tersebut sudah di tuangkan pada perundang – undangan serta peraturan pemerintah dan peraturan walikota. Visi dari dinas pariwisata Kota Batu tersebut yakni sebagai berikut:
  - a. Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing di topang oleh sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya yang tangguh diselenggarakan oleh pemerintah yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai keimanan an ketakwaan kepada tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Terwujudnya Kota Batu sebagai Kota Kepariwisataan Internasional.
4. Pemerintah Kota Batu juga mengeluarkan brand ‘*Sinning Batu*’ yang memuat pesan simbolis kekuatan integrasi pendidikan, pertanian dan pariwisata sebagai potensi yang berkontribusi mewujudkan visi pembangunan di Kota Batu, serta dapat dimaknai sebagai sinergi dalam mewujudkan keseimbangan antar elemen untuk dapat mewujudkan kesinambungan antar sektor.
5. Dalam perencanaan pembangunan di sektor pariwisata, pemerintah Kota Batu berkomitmen menerbitkan pengaturan pengembangan pariwisata. Rencana tersebut meliputi rencana induk pengembangan pariwisata kota dan kebijakan kepariwisataan dalam bentuk perda. Hal tersebut terealisasi pada tahun 2013 dengan adanya penerbitan Perda Kota Batu No. 1 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Sedangkan, rencana induk pengembangan

pariwisata Kota Batu yang direncanakan akan dibentuk dalam bentuk perda, hingga penelitian ini dilakukan masih belum diterbitkan.

## **SARAN**

1. Kebijakan pemerintah dalam hal upaya mengembangkan pariwisata di Kota Batu perlu di tingkatkan. Karna kepariwisataan tersebut merupakan suatu bagian dari pembangunan nasional yang diadakan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai – nilai agama, nilai – nilai budaya yang hidup melekat dalam masyarakat, nilai – nilai edukasi, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.
2. Mengingat mengenai hal ini, maka pengembangan pariwisata begitu erat kaitannya dengan pemungutan pajak dan redistribusi daerah, terutama dalam pajak penginapan, pajak restoran, maupun pajak wahana hiburan. Dengan demikian, pengembangan sektor kepariwisataan secara tidak langsung berpotensi sebagai basis penerimaan pajak penginapan, pajak restoran, dan pajak wahana hiburan. Dengan begitu perkembangan pariwisata berdampak pada meningkatnya pemasukan daerah sehingga diharapkan dapat memperbesar kemampuan daerah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.
3. Walaupun jumlah pengunjung tiap tahunnya kian melonjak namun dengan potensi yang dimiliki Kota Batu, pemerintah harusnya berupaya mengingat kesejahteraan masyarakat dari sektor pariwisata ini belum begitu optimal. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan potensi pariwisata di Kota Batu perlu adanya komparasi. Adanya komparasi terhadap pihak – pihak yang ikut terjun langsung terlibat dalam permasalahan tersebut. pihak yang ikut berperan langsung yakni Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata (Disbudpar).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Oka A. Yoeti, 1996, *Pengantar Industri Pariwisata*, Bandung: Angkasa Offset.  
Oka, A. Yoeti, 2001, *Industry Pariwisata Dan Peluang Kesempatan Kerja*, Bandung: Angkasa.

Pierce Robinson, 1997, *Management Strategic*, Jakarta Barat: Bina Rupa Alsara.

Swarbrooke, Jhone, 2002, *The Development And Management Of Visistor Attractions*, New York: CABI Publishing.

Potjana Suansri, 2003, *Community Based Tourism Handbook*, Thailand: REST Project.

**Perundang – undangan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*. Psl.1.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu Tahun 2005 – 2012*. Penjelasan Umum.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang *Sistm Perencanaan Pembangunan Nasional*..

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025*.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010 – 2025*.

**Jurnal:**

Ahmad Siboy. Januari 2020, “Menggali Potensi Sumber Daya Alam Menjadi Kawasan Pariwisata Guna Meningkatkan Pendapatan Desa”. *Jurnal PembelajaranPemberdayaan Masyarakat*. Vol.1.No.1

Hardijan, “Metode Penelitian Hukum Normative: Bagaimana?” *Law Review* (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Volume V No. Tahun 2006), Hal. 50.